



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 864/ 122 /BKPSDM-2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS/ TIM PENGUJI/PENYEDIA
SOAL/MC PADA PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah, perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber atau Pembahas/Tim Penguji/ Penyedia Soal/Pelaksana pada Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor:2267/B-KS.04.01/SD/E/2023, tertanggal 6 Maret 2023, perihal Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan namanya yang tercantum pada lajur 2 dan tugas sebagaimana tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai, *Narasumber atau Pembahas/Tim Penguji/ Penyedia Soal/Pelaksana* dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : a. Tim Narasumber atau Pembahas /Penguji/Penyedia Soal mempunyai tugas melaksanakan Ujian CAT dan uji wawancara/makalah bagi peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- b. MC (*Master of Ceremony*) dan Pembaca Doa mempunyai tugas sebagai penyelenggara pada acara pembukaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, diberikan insentif sebagai berikut :
- Tim Penguji/Penyedia Soal dari BKN : sebesar Rp.900.000,-
 - Tim Penguji dari dalam Kab (eselon II) : sebesar Rp.700.000,-
 - Tim Penguji dari dalam Kab (eselon III): sebesar Rp.600.000,-
 - MC 2 (dua) hari : sebesar Rp.400.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di, Painan.
Pada Tanggal, 24 April 2023



Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

LAMPIRAN : BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 864/ 122 /BKPSDM-2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023
TENTANG : PENUNJUKAN, NARASUMBER ATAU PEMBAHAS/TIM
PENGUJI/PENYEDIA SOAL/MC PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PNS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	POSISI KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1.	TAMSIR, SH.M.M 196703121988031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala BKPSDM Kab.Pessel	Penguji/Pembahas
2.	SYAFRINO,S.AP.M.I.Kom 19198404302005011002	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Mutasi Promosi ASN	Penguji/Pembahas
3.	FAHRIZA, S,Sos, M.Si 198209192008121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala UPT BKN Padang	Penguji/Pembahas
4	EKA TYAGITA AYUNINGTYAS DEDJU, S.PSI,m.Psi,Psikolog 198312072018012001	Penata (III/c)	Assessor SDM Muda pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Penguji/Pembahas
5.	SILVIAWATI 198806192015032004	Penata Muda (III/a)	Staf UPT BKN Padang	Penguji/Pembahas
6.	RIKI KURNIAWAN 198907032015031003	Penata Muda (III/a)	Staf UPT BKN Padang	Penguji/Pembahas
7.	REVA	-	Staf UPT BKN Padang	MC

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12-1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE UJIAN DINAS
DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Perlu ditetapkan Ketentuan Nilai Ambang Batas/Passing Grade Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tashun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8

tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Nilai Ambang Batas (Passing Grade) Ujian dinas Tingkat I, Ujian Dinas TK II dan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Ujian Dinas TK. I

- a. Jumlah Total Nilai tertimbang (TNT) terendah adalah 60 (enam puluh)
- b. Nilai Persentasi (NRP) materi Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya 60 (enam puluh)
- c. Nilai Prestasi (NRP) materi lainnya serendah-rendahnya 30 (tiga puluh)

2. Ujian Dinas TK. II

- a. Jumlah Total Nilai tertimbang (TNT) terendah adalah 65 (enam puluh lima)
- b. Nilai Persentasi (NRP) materi Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya 65 (enam puluh lima)
- c. Nilai Prestasi (NRP) materi lainnya serendah-rendahnya 30 (tiga puluh)

3. Total nilai kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah serendah-rendahnya berjumlah 60 (enam puluh)

KEDUA

: Apabila peserta ujian tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kelulusan.

KETIGA

: Terhadap peserta ujian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat diberikan ujian ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah koordinasikan dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dan UPT BKN Padang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 April 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245
PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :893.2/ 018 /BKPSDM-2023

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PNS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah, perlu ditunjuk dan ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :2267/B-KS.04.01/SD/E/2023, tertanggal 6 Maret 2023, perihal Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing panitia sebagai berikut:
1. Mengawasi, Mengkoordinir dan Mengatur ketertiban jadwal dan administrasi peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Bertugas dan tanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan metode CAT dan Wawancara, serta menyajikan hasil ujian peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Panitia Pelaksana Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di, Painan.
Pada Tanggal, 20 April 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAMSIR, SH.MM
NIP.19670312 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 893.2/018/BKPSDM-2023
 TANGGAL : 28 April 2023
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	POSISI KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	TAMSIR, SH.MM 19670312 198803 1 003	Kepala BKPSDM	Penanggung Jawab
2.	FAHRIZA, S.SoS,M.Si 19820919 200812 1 001	Kepala UPT BKN Padang	Wakil Penanggung Jawab
3.	SYAFRINO,S.AP.M.I.Kom 19840430 200501 1 002	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Wakil Penanggung Jawab
4.	ROSMANIAR, SH 19670719 198702 2 001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5	SEPTRIA NEVITA, SE,M.I.KOM 19860913 201101 2 017	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	RIZKY HANAFI, S.STP 19930611 201708 1 004	Kasubid Promosi dan Pengembangan Karier	Anggota
7.	KARMILA SARI, S.Sos 19860420 201001 2 029	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
8.	HARRY YUSMAN, SAP 198305112007011001	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
9.	DESI WAHYUNI SYAF, SAP 19821202 201001 2 005	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
10.	RISWAN JONEDI, SIP 19820101 201001 1 024	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
11.	YUSRI JAPRISKA, SE 19850128 201407 1 001	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
12.	NOFRIYENTI, S.Sos 19771125 200701 2 003	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
13.	AFTA METRIDO, S.Kom 19930109 201903 1 001	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
14.	DERISKA AFNI, SKM 19860915 201001 2 032	Kasubbag Perencanaan BKPSDM	Anggota
15.	MASRI AFRIANTO, S.AP 198304162014071002	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
16.	TRI WAHYUDI	Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAMSIR, SH.MM
 NIP.19670312 198803 1 003